

PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, telah mengajukan gugatannya untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di rumah Penggugat di Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Sepupu Penggugat bernama SEPUPU PENGGUGAT, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I (Kadus) dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa sepeda motor Honda Revo, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Lombok Barat, di alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada dengan alasan kalialian petugas sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Mei 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat sering dipakai untuk keperluan yang tidak penting;
 - b. Tergugat sering keluar rumah bahkan sering pulang hingga larut malam tanpa ijin dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering berhutang dan mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2007, Tergugat pergi ke praya lombok tengah dengan ijin Penggugat dengan alasan urusan proyek dan hingga sejak itu Tergugat tidak pulang lagi kerumah hingga sekarang, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2007 di rumah Penggugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 05 September 2012 untuk sidang tanggal 18 September 2012 dan tanggal 26 September 2012 untuk sidang 16 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dan telah dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Nomor 5201037112650208 tanggal 25 Juli 2012 (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah sepupu Penggugat yang bernama Sepupu Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, yang

menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I ((Kadus) dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa satu unit sepeda motor dan atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok gugatan, Pengadilan terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang dalam memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang (Bukti P.1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga tempat pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai *a quo*, Penggugat juga mengajukan petitum untuk ditetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang

dilaksanakan pada 17 Januari 2007 di Dusun Medain Barat, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan dan kepentingan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain berkenaan adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut terdapat alasan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2007, di Dusun Medain Barat, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sah oleh Pengadilan, maka pihak-pihak memiliki *legal standing* dalam gugatan *a quo*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan terjadi pertengkaran dan percekocokkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat bahkan sering pulang larut malam dan tanpa alasan yang jelas juga Tergugat sering berhutang dan mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 hingga sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bersesuaian dan mendukung dalil gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang sudah 5 tahun lebih lamanya, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga tidak sanggup merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang sudah 7 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, karena Penggugat sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan Tergugat tidak tanggung jawab sebagai suami sehingga perkawinan yang demikian sudah sulit dipertahankan untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat mengajukan tuntutan menceraikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan dikorelasikan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum menceraikan Penggugat dan Tergugat

tersebut patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2007, di Dusun Medain Barat, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Drs. MAFTUH BASUNI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUTAMAKIN, SH. dan SYAFRUDDIN, S.Ag., M.Si. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SRI SUKARNI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MAFTUH BASUNI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Ttd.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

SRI SUKARNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 230.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 321.000,00 |